



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan atau penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) mempengaruhi kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya penurunan tingkat perekonomian masyarakat maka Pemerintah Provinsi Riau perlu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat salah satunya melalui pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Angkutan Umum Orang atau Barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
10. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BESARAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan penghapusan.

- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan penghapusan.

Bagian Kedua Besaran Penghapusan

Pasal 3

Besaran Penghapusan Sanksi Administrasi PKB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 4

- (1) Pembayaran pokok PKB yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapusan.
- (2) Apabila pembayaran pokok pajak melewati masa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikasi Badan.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi berdasarkan hasil verifikasi petugas pelayanan.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan jenis layanan pada Kantor Bersama SAMSAT (KBS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan, Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan, SAMSAT keliling dan Layanan SAMSAT Mal Pelayanan Pekanbaru pada Badan.
- (4) Penghapusan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan:
 - a. Identitas diri/e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik);
 - b. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundang perpajakan daerah.

BAB IV MASA PELAKSANAAN

Pasal 6

Masa Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengendalian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah, Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan, serta Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dilakukan oleh Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan pada Badan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 30

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Riau
Nomor : 30 Tahun 2021
Tanggal : 6 Agustus 2021
Tentang: Pemberian Penghapusan
Sanksi Administrasi PKB
Tahun 2021.

A. Format surat permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2021.

Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi PKB
Tahun 2021.

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Riau
Cq. Kepala UPT/UP Pengelolaan
Pendapatan

di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2021 tentang
Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2021, dengan ini
saya :

Nama Wajib Pajak :
NIK :
Nomor Polisi :
Alamat :
Masa berlaku SKPD :

mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen
persyaratan yang dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

....., (tanggal dan bulan) 2021
Pemohon,

(.....)